



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Suyatmi binti Suwardi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mojodemak RT.001 RW.003, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Arif Faisol, SH, dan Sofwan Santiko SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Rusyd & Partners, berkedudukan di Demak, di Jalan KH. Sholeh Sulaiman, Desa Trimulyo Rt. 03 Rw.06 Guntur, Demak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
Melawan

Juremi bin Suparman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mojodemak RT. 003 RW. 004, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak., sebagai **Penggugat I/Terbanding I**;

Sabar bin Warsiti, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Solowire RT. 003 RW. 002, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak., sebagai **Penggugat II/Terbanding II**;

Siti Romdhonah binti Warsiti, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 1 dari 12 halaman



Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Mojodemak RT. 003 RW. 003, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, sebagai **Penggugat III/Terbanding III**;

Muhammad Jajuli bin Welas Alias Warsito, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Serangan RT. 001 RW. 001, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, sebagai **Penggugat IV/Terbanding IV**;

Dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III, dan Penggugat IV/Terbanding IV seluruhnya memberikan kuasa kepada : Toro Masiran, SH, MH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator "Toro Masiran, SH, MH dan Rekan", berkedudukan di Demak, di Jalan Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Demak 59571, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut **"Para Penggugat/Para Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IB Demak Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Dmk. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1420 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Suwardi alias Wardi bin Senen telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2005 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Suwardi alias Wardi bin Senen adalah :
 - 3.1. Warsiti binti Suwardi alias Wardi sebagai anak perempuan;

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Suyatmi binti Suwardi (Tergugat) sebagai anak perempuan;
- 3.3. Muhammad Jajuli bin Welas alias Warsito (Penggugat IV) sebagai cucu laki laki dari anak laki laki;
4. Menetapkan bagian bagi masing-masing ahli waris Suwardi alias Wardi bin Senen adalah :
 - 4.1. Warsiti binti Suwardi alias Wardi mendapat bagian sebesar $\frac{1}{3}$ bagian atau 33,33 % dari harta warisan Suwardi alias Wardi bin Senen;
 - 4.2. Suyatmi binti Suwardi (Tergugat) sebagai anak perempuan) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{3}$ bagian atau 33,33 % dari harta warisan Suwardi alias Wardi bin Senen;
 - 4.3. Muhammad Jajuli bin Welas alias Warsito (Penggugat IV) sebagai cucu laki laki dari anak laki laki mendapat bagian *ashobah* atau menghabiskan sisa harta warisan Suwardi alias Wardi bin Senen sebesar 33,34 %;
5. Menyatakan Warsiti binti Suwardi alias Wardi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014 sebagai Pewaris 2;
6. Menetapkan ahli waris Warsiti binti Suwardi (Pewaris 2) adalah :
 - 6.1. Juremi bin Suparman (Penggugat I) sebagai anak laki laki;
 - 6.2. Sabar bin Fulan (Penggugat II) sebagai anak laki laki;
 - 6.3. Siti Romdhonah binti Fulan (Penggugat III) sebagai anak perempuan;
7. Menetapkan bagian bagi masing-masing ahli waris Warsiti binti Suwardi alias Wardi adalah :
 - 7.1. Juremi bin Suparman (Penggugat I) mendapat bagian sebesar $\frac{2}{5}$ bagian atau 40 % dari harta warisan bagian Warsiti binti Suwardi sebagaimana terdapat pada amar putusan 4.1.;
 - 7.2. Sabar bin Fulan (Penggugat II) mendapat bagian sebesar $\frac{2}{5}$ bagian atau 40 % dari harta warisan bagian Warsiti binti Suwardi sebagaimana terdapat pada amar putusan 4.1.;
 - 7.3. Siti Romdhonah bin Fulan (Penggugat III) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{5}$ bagian atau 20 % dari harta warisan bagian Warsiti binti Suwardi sebagaimana terdapat pada amar putusan 4.1.;
8. Menetapkan harta warisan Suwardi alias Wardi bin Senen adalah:

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang tercatat dalam buku C Desa nomor 474, persil 97, kelas S II, luas $\pm 4500 \text{ M}^2$ atas nama Wardi bin Senen dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan sawah Suripan bin Samijan dan Suyatno bin Sugito;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan sawah Jasmin bin Sujak dan tanah desa;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan sungai;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan saluran air dan jalan;

9. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) diatas untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak untuk dibagi sesuai dengan pembagian harta warisan sebagaimana diktum 4 (empat) dan 7 (tujuh) diatas serta apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing masing ahli waris;

10. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan pada objek perkara sebagaimana disebutkan pada diktum angka 8 (delapan) adalah sah dan berharga;

11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPONESI :

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSASI dan REKONPENSASI :

Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung menanggung atau tanggung renteng;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Dmk. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1420 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Dmk. tanggal 27 Oktober 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 03 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 27 Nopember 2020;

Bahwa kepada Pembanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 23 Nopember 2020, dan kepada Para Terbanding/Para Penggugat dengan surat pemberitahuan Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 18 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding/Tergugat maupun Para Terbanding/Para Penggugat tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 27 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 30 Nopember 2020 dengan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA. Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/3818/HK.05/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Para Penggugat/ Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Para Terbanding/ Para Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Para Penggugat kabur disebabkan oleh 1) Penyebutan batas obyek sengketa salah, 2) Obyek yang dimintakan sita jaminan tidak jelas, 3) Jumlah ganti rugi tidak terinci, 4) Jumlah obyek sengketa yang ada pada posita dan petitum tidak sama, 5) Tidak menjelaskan waktu meninggalnya Warsiti;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Agama, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Terbanding dalam gugatannya mengajukan gugatan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Demak terhadap kedua obyek sengketa.
3. Menetapkan Penggugat I,II dan III adalah ahli waris pengganti ibu Warsiti, ahli waris yang sah dari almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhumah Suwarti.
4. Menetapkan Penggugat IV adalah ahli waris pengganti bapak Welas alias Warsito, ahli waris yang sah dari almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhum Suwarti.

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suwardi alias Wardi.
6. Menetapkan obyek sengketa adalah tanah warisan almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhumah Suwarti yang belum dibagi waris oleh ahli waris almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhumah Suwarti..
7. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris Para Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari almarhum Suwardi alias Wardi dengan almarhumah Suwarti, untuk dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing yang diatur dan ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan/Kompilasi Hukum Islam.
8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk kemudian dilakukan pembagian warisan oleh ahli waris secara adil menurut bagiannya masing-masing.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) dihitung sejak tahun 2005, ganti rugi tersebut terus diperhitungkan pertahunnya sampai Tergugat menyerahkan kembali kedua obyek sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Demak untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memeriksa formala gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding sebagai berikut:

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang tidak jelasnya saat pernikahan dan perolehan harta

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan Suwardi telah menikah dua kali, yang pertama menikah dengan Suwarti kemudian bercerai dan setelah bercerai menikah dengan Sutimah;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa ketika Suwardi hidup bersama dengan Suwarti memiliki harta bersama berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 474 Persil 97 kelas S II luas 4500 M2 atas nama Wardi Senen, selanjutnya disebut obyek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan kapan pernikahan Suwardi dengan Suwarti dan kapan pula terjadi perceraian antara Suwardi dengan Suwarti sehingga tidak jelas masa perkawinan antara Suwardi dengan Suwarti, demikian juga Para Penggugat juga tidak menjelaskan kapan mulai pernikahan Suwardi dengan Sutimah sehingga tidak diketahui kapan masa perkawinan antara Suwardi dengan Sutimah;
- Bahwa harta bersama sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karenanya untuk menentukan apakah itu harta bersama atau bukan harus terlebih dahulu diketahui kapan perkawinan itu terjadi dan kapan perkawinan itu berakhir. Dalam perkara ini sangat dibutuhkan kejelasan perkawinan antara Suwardi dengan Suwarti maupun perkawinan Suwardi dengan Sutimah, karena jika harta sengketa tersebut diperoleh pada periode perkawinan antara Suwardi dengan Suwarti maka harta tersebut menjadi harta bersama antara Suwardi dengan Suwarti, sehingga yang berhak mewarisi adalah ahli waris dari Suwardi dengan Suwarti, tapi sebaliknya jika harta tersebut diperoleh dalam periode pernikahan Suwardi dengan Sutimah maka harta tersebut menjadi harta bersama antara Suwardi dengan Sutimah sehingga yang berhak mewarisi adalah ahli waris dari Suwardi dengan Sutimah;

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan kapan tanah obyek sengketa diperoleh, sehingga tidak dapat diketahui apakah diperoleh pada masa periode pernikahan antara Suwardi dengan Suwarti ataukah pada masa periode pernikahan Suwardi dengan Sutimah. Jikapun Penggugat dapat menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut tahun 1967, maka tetap ada kesulitan untuk menentukan harta bersama itu milik siapa, karena pada tahun 1967 tidak diketahui periode perkawinan antara Suwardi dengan siapa, apakah Suwardi dengan Suwarti ataukah antara Suwardi dengan Sutimah. Dengan demikian tanah tersebut tidak dapat dipastikan menjadi harta bersama antara Suwardi dengan isteri yang mana, apakah Suwardi dengan Suwarti ataukah antara Suwardi dengan Sutimah.

2. Kedudukan Juremi (Penggugat I), Sabar (Penggugat II) dan Siti Romdhonah (Penggugat III) dalam perkara ini :

- Bahwa Para Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak dari Warsiti atau cucu dari Suwardi, sehingga Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai waris Pengganti dari Warsiti, tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapan meninggalnya Warsiti;
- Bahwa karena tidak dijelaskan kapan meninggalnya Warsiti maka status dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III belum bisa menggantikan kedudukan Warsiti;
- Bahwa jika dalam tahap pembuktian Para Penggugat bisa menunjukkan surat kematian atas nama Warsiti, maka surat kematian tersebut tidak akan mempunyai nilai sebagai alat bukti, karena surat kematian tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat karena Penggugat sebelumnya tidak pernah mendalilkan kapan matinya Warsiti;
- Bahwa dengan demikian, maka gugatan tersebut *Error in Persona* yakni telah mendudukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai waris Pengganti yang orang tuanya belum dinyatakan meninggal;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kabur atau *obscuur libel* juga telah terbukti *error in persona* sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, oleh karenanya gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding menyangkut pokok perkara, maka dengan dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima, maka eksepsi Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita yang diletakkan di atas tanah yang menjadi obyek sengketa harus diangkat kembali;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak diterima maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Demak dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1289/Pdt.G/2020/ PA.Dmk. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Panitera/Juru Sita untuk mengangkat sita yang telah diletakkan pada obyek sengketa;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan dua ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Triyono Santoso, S. H. dan Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hj.Khoirun Nisa', S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi Rp10.000,00
3. Biaya Meterai Rp6.000,00
- J u m l a h Rp150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 12 dari 12 halaman